



# BADAN LEGISLASI

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jln Tgk. H. M Daud Beureueh Telp. (0651)32138, (0651)7050400 Fax.(0651) 26250–32138  
Banda AcehFax. (0651) 21638

### BERITA ACARA

#### **HASIL PERCERMATAN RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK ACEH**

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilaksanakan rapat pembahasan dalam rangka pencermatan Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh bersama Tim Asistensi Pemerintah Aceh, pembahasan tersebut di ruang rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mulai Pukul 09.15 WIB s.d Selesai dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

#### **I. ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh Dilakukan Revisi/Perubahan Untuk Menyempurnakan Materi/Substansi Dan Menyesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun beberapa poin penting yang perlu diubah atau disesuaikan sebagai berikut:

1. Rencana Kebutuhan (Penyusunan RKBMA, Pemanfaatan, Penambahan Format Rkbma);
2. Pemanfaatan;
3. Sewa (Perubahan Jangka Waktu;
4. Pinjam Pakai (Paling Lama 5 Tahun);
5. KSP (Perlu Persetujuan Kdh, 1 % S/D 50 % Maksimal 2 Tahun);
6. Penyimpanan Bukti Kepemilikan Aset/Barang Milik Aceh;
7. Pengamanan Barang Milik Aceh;
8. Penegasan Penilai Publik/Penilai Pemerintah;
9. Penjualan (Penjualan Kendaraan Jabatan Kepada Wali Naggroe Dan Pimpinan Dpra);
10. Penjualan Barang Milik Aceh Pada Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dpra;
11. Kategori Bidang Kegiatan Yang Termasuk Untuk Kepentingan Umum;
12. Tata Cara Penjualan Barang Milik Aceh Diatur Dalam Peraturan Gubernur; Dan
13. Tata Cara Penghapusan Barang Milik Aceh Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Gubernur.

- II. Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh selanjutnya akan di kirim e-Fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Banda Aceh, 25 November 2025**

**PIHAK KEDUA**

SEKRETARIAT DAERAH ACEH  
KEPALA BIRO HUKUM



**MUHAMMAD JUNAIDI, S.H., M.H**

NIP 19730603 200312 1 003

**PIHAK PERTAMA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
KETUA BADAN LEGISLASI



**IRFANSYAH**